

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare State*)**

Teori kesejahteraan masyarakat (*Welfare State*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu merupakan teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan bermasyarakat dalam perekonomian Indonesia (Sukmana, 2017).

Teori tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa bahkan dengan menggunakan Dana Desa yang harus dikelola secara adil dan transparan dengan mengedepankan tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa.

##### **2.1.2 Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut Pasal 100 PP No.43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa yang digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
  - b. Operasional pemerintah desa
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Di dalam penjelasan, disebutkan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Maksud dari “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Sedangkan maksud dari

“kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan dan maksud dari “pelayanan dasar” adalah antara lain Pelayanan ke masyarakat, dan infrastruktur dasar.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling sedikit 70% untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan , dan paling banyak 30% dipergunakan untuk Operasi Pemerintah desa, tunjangan dan Operasi BPD; Intensif RT dan RW. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
  1. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan;
  2. Kegiatan operasional kantor;
  3. Operasional BPD; dan
  4. Operasional RT/RW.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas Kegiatan pembangunan jalan lingkungan (Rabat Beton, dll).
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas Kegiatan penyelenggaraan kecamatan dan ketertiban lingkungan.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas Kegiatan pelatihan kelompok tani.
- e. Belanja Tak Terduga, terdiri atas Kejadian luar biasa.

Kelompok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1. Belanja Pegawai  
Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja ini dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Misalnya yaitu alat tulis kantor, pemeliharaan, sewa, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium, operasional, operasional BPD, insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, dan lain-lain. Belanja ini bisa dianggarkan dalam semua kelompok belanja desa. Belanja Barang dan Jasa yaitu antara lain:

- a. Benda pos;
- b. Bahan/Material;
- c. Pemeliharaan;
- d. Cetak/penggandaan;
- e. Sewa kantor desa;
- f. Penyewaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. Pertemuan makan dan minum rapat;
- h. Pakaian dan atributnya resmi;
- i. Perjalanan dinas;
- j. Upah dari pekerjaan;
- k. Honorarium narasumber / ahli;
- l. Operasional pemerintah desa;
- m. Operasional BPD;
- n. Rukun Tetangga Intensif / Rukun Warga; dan
- o. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Rukun Tetangga Intensif / Rukun Warga (RT/RW) Intensif adalah bantuan keuangan bagi berfungsinya lembaga RT/RW dalam rangka bantuan pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa

### 3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Termasuk dalam belanja modal adalah upah kerja yang dikeluarkan untuk perolehan aset.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Sulistyoningtyas, 2017a). Pendapatan Asli Desa merupakan penerimaan murni atas upaya yang dilakukan oleh desa dari berbagai bidang usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana dan kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa bertujuan untuk memenuhi keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan desa (Sedesa, 2020).

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Secara lebih khusus disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a). Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan kepala desa menetapkan bendahara desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa (Pasal 3 ayat 5).

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan desa dari segi keuangan desa dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan daerah, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan desa yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Desa, maka semakin pula kemampuan pemerintah desa

untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli desa terhadap penerimaan desa maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli desa adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah desa dalam pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli desa tidak dapat dipisahkan dengan belanja desa, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka desa dimana masing-masing pemerintah desa mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli desa merupakan sumber keuangan desa yang digali dalam desa yang bersangkutan.

Pengertian Pendapatan Asli Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok : (a) Pendapatan Asli Desa; (b) Transfer; dan (c) Pendapatan lain-lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri atas : (1) Hasil usaha; (2) Hasil aset; (3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan (4) Pendapatan asli desa lainnya.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa dan merupakan hasil dari usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama

dengan Pemerintah Desa. Hasil Kekayaan Desa setiap desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Swadaya, partisipasi Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa atau membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di desa masih kuat yang jika dinilai dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalkan dalam membangun sebuah jembatan, masyarakat akan dengan sukarela gotong royong membantu jalannya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makanan untuk pekerjanya. Pendapatan Asli Desa lain seperti hasil pungutan desa serta membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang (Anis & Wahongan, 2020). Untuk pos ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagai sumber pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa seyogyanya dapat menunjukkan kemandirian desa sebagai unit pemerintahan yang otonom (Simangunsong, 2016). Namun kenyataannya dalam struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), porsi Pendapatan Asli Desa masih selalu terlihat kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Desa secara keseluruhan. Hal ini

tentunya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

#### **2.1.4 Dana Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, dimana kucuran Dana Desa (DD), itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya Dana Desa tersebut disalurkan melalui Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan, tetapi jumlah nominal Dana Desa berbeda-beda untuk tiap-tiap desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana Desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.
2. Memajukan SDM yang ada di desa Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

Dana Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik pada desa yang belum terlaksana secara optimal. Dana Desa juga bertujuan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, mengatasi fenomena kesenjangan pembangunan antar desa yang kerap terjadi karena berbagai faktor, serta memperkuat eksistensi dari masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan desa itu sendiri. Keterlibatan masyarakat desa merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam pengelolaan Dana Desa ini. Hal ini bertujuan agar Dana Desa yang disalurkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa penerima dan dana tersebut tidak mengalir ke luar desa, baik dana untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020).

Penggunaan Dana Desa berubah-ubah setiap tahunnya berdasarkan prioritas nasional penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, secara umum penggunaan Dana Desa ini ditujukan untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua bidang tersebut merupakan bidang inti yang dapat menunjang kemajuan dan kesejahteraan desa. Penggunaan Dana Desa ini pada hakekatnya merupakan kewenangan desa namun disesuaikan kembali dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa berbeda-beda setiap tahunnya mengikuti peraturan terbaru yang mengatur mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan atas 5 (lima) prinsip penting. Prinsip yang pertama adalah kemanusiaan. Prinsip ini mengutamakan apa yang menjadi hak dasar, harkat, serta martabat manusia. Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan hal dasar yang wajib dipenuhi dalam penggunaan Dana Desa. Prinsip ini mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat desa tanpa adanya diskriminasi. Prinsip yang ketiga adalah kebhinekaan. Prinsip ini mengakui dan menghormati segala kearifan lokal masyarakat desa dan segala keanekaragaman yang terdapat di dalamnya. Prinsip yang keempat adalah keseimbangan alam. Prinsip ini menekankan pada pentingnya pelestarian bumi guna keberlanjutan hidup manusia. Prinsip yang terakhir adalah kepentingan nasional. Prinsip ini mengutamakan kebijakan-kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan Alokasi Dasar dimana pada formula tersebut persentase dibagi rata sesuai dengan jumlah banyaknya daerah/desa, Alokasi Afirmasi yang mana dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi, dan Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa dengan bobot 50%, luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25% (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

Tingkat kesulitan geografis dapat ditunjukkan melalui indeks kemahalan konstruksi. Sesuai dana desa di setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa sesuai jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan

geografis dengan bobot sebagai berikut:

1. 30% untuk jumlah penduduk desa.
2. 20% untuk luas wilayah desa.
3. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah meluncurkan program Dana Desa tentunya bukan tanpa alasan. Dana yang dialokasikan dengan jumlah yang tidak sedikit ini diharapkan mampu mengangkat derajat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan pengalokasian yang tepat sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan desa sehingga anggaran yang telah diluncurkan dapat terserap dengan baik.

Pengalokasian Dana Desa pada setiap kabupaten atau kota berhak wajib mengalokasikan dana ke setiap desa berdasarkan jumlah desa atau kelurahan dan wajib memperhatikan hasil jumlah penduduk kabupaten atau kota (30%), dengan luas wilayah kabupaten atau kota (20%), dan melihat angka kemiskinan daerah kabupaten atau kota (50%). Dari perhitungan tersebut juga disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa, dari besaran pengalokasian anggaran ditentukan 10 di luar dana transfer daerah yang secara bertahap dilakukan oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara ke pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dana Desa memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang bisa segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dalam sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, sehingga dapat diarahkan untuk membangun kredibilitas dan legitimasi Pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat

dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas Dana Desa (Maun, 2020).

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa (Mahbubah dkk., 2018).

### **2.1.5 Alokasi Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. ADD merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya ADD akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk

mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Alokasi dana desa adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dapat diartikan bahwa alokasi dana desa merupakan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus bagi desa dan bagi banyak desa (Sri, 2020).

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan alokasi dana desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas merata merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap Desa memiliki nilai yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal.
2. Asas adil merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa dan dalam

pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Annisa Riski Amnan, Herman Sjahruddin, Hardiani (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa	Independen : X1 : Alokasi X2 : Dana Desa, X3 : Pendapatan Asli Desa. Dependen :	1. Alokasi Dana Desa (X1) memiliki pengaruh yang signifikan

		Terhadap Belanja Desa	Y : Belanja Desa	terhadap Belanja Desa. 2. Pendapatan Asli Desa (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.
2	Denti Dwi Lestari, (2020)	Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Independen : X1 : Dana Desa, X2 : Pendapatan Asli Desa. Dependen : Y : Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	1. Dana Desa (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 2. Pendapatan Asli Desa (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3	Lia Sulistyoningtyas, (2017)	Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron	Independen : X1 : Dana Desa X2 : Pendapatan Asli Desa Dependen : Y : Belanja Desa	1. Dana Desa (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa. 2. Pendapatan Asli Desa (X2) secara parsial berpengaruh

				<p>terhadap Belanja Desa.</p> <p>3. Dana Desa (X1) dan Pendapatan Asli Desa (X2) berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa.</p>
4	Suhairi (2016)	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Keayang Kecamatan Kepenuhan Hulu	<p>Independen : X1 : Pendapatan Desa</p> <p>Dependen : Y : Belanja Desa</p>	<p>1. Pendapatan Desa (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Keayang Kecamatan Kepenuhan Hulu</p>
5	Nur Amelia & Rohmad Yuliantoro, (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018.	<p>Independen : X1 : Pendapatan Asli Desa, X2 : Dana Desa, X3 : Alokasi Desa, Dan X4 : Dana Desa, X5 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Dependen : Y : Belanja Desa Bidang Kesehatan</p>	<p>1. Pendapatan Asli Desa (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja desa.</p> <p>2. Dana Desa (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja desa.</p> <p>3. Alokasi Dana Desa (X3) tidak memiliki</p>

				<p>pengaruh terhadap belanja desa.</p> <p>4. Bagi hasil pajak dan retribusi (X4) memiliki pengaruh terhadap belanja desa.</p>
6	Tito Marta Sugema Dasuki (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kabupaten Majalengka	<p>Independen :</p> <p>X1 : Pendapatan Asli Desa,</p> <p>X2 : Alokasi Dana Desa</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : Belanja Desa</p>	<p>1. Pendapatan Asli Desa (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.</p> <p>2. Alokasi Dana Desa (X2) tidak berpengaruh terhadap belanja desa.</p>
7	Khojanah Hasan, Maria Erlinda Tanesab 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa	<p>Independen :</p> <p>X1 : Pendapatan Asli Desa,</p> <p>X2 : Dana Desa,</p> <p>X3 : Alokasi Dana Perimbangan Desa</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : Belanja Desa</p>	<p>1. Pendapatan Asli Desa (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa</p> <p>2. Dana Desa (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.</p>


				3. Alokasi Dana Perimbangan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.
8	Raa'ina Syahdzat Taen, Elan Eriswanto (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)	Independen : X1 : Pendapatan Asli Desa, X2 : Alokasi Dana Desa Dependen : Y : Belanja Desa	1. Pendapatan Asli Desa (X1) tidak berpengaruh terhadap belanja desa. 2. Dana Desa (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja desa. 3. Alokasi Dana Desa (X3) memiliki pengaruh terhadap belanja desa.

*Sumber : Penelitian Terdahulu, 2023*

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dahulu dalam hal mengolah data yang bersumber dari beberapa variabel independen yang sama dan dependen yaitu Belanja Modal, namun perbedaannya terdapat pada jenis variabel dan jumlah variabel yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Desa sebagai X1, Dana Desa sebagai X2, dan Alokasi Dana Desa sebagai X3. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada objek penulisan yaitu Pendapatan Desa di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan, dan batasan penelitian yaitu data Pendapatan Desa yang terakumulasi per Kabupaten/Kota.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran juga bisa disebut sebagai desain penelitian. Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah penelitian. Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, kerangka pemikiran yang dibuat penulis dalam penelitian ini dimuat pada Gambar 4.1:



**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan sementara atas suatu kejadian atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk “pertanyaan” yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis (Fauzi dkk., 2019). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, hipotesis adalah dugaan sementara hubungan logis dari dua variabel atau lebih dari suatu peristiwa dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji serta diyakini peneliti. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.4.1 Pendapatan Asli Desa Diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Pendapatan Asli Desa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Pendapatan asli desa ini bergantung dengan maju atau tidaknya suatu desa, apabila semakin maju suatu desa maka akan semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Hasil dari pendapatan asli desa akan digunakan dalam kegiatan operasional desa. Peningkatan pendapatan asli desa akan meningkatkan belanja desa (Sulistyoningtyas, 2017).

Jadi semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa.

$H_1$  : Pendapatan Asli Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.2 Dana Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Dana Desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa,

dimana kucuran Dana tersebut tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Semakin tinggi banyak program pemerintah desa dalam upaya pembangunan menggunakan pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah maka semakin tinggi juga hasil pembiayaan menggunakan dana alokasi desa yang digunakan untuk semua bidang pembiayaan (Riski dkk., 2019).

Jadi semakin besar dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam APBDes. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H<sub>2</sub> : Dana Desa diduga berpengaruh terhadap belanja desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.3 Alokasi Dana Desa diduga berpengaruh Terhadap Belanja Desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Jadi semakin besar transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam APBDes. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa Alokasi

dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Alokasi dana desa tidak memberikan pengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang Kesehatan (Amelia & Yuliantoro, 2019).

H<sub>3</sub> : Alokasi Dana Desa diduga berpengaruh terhadap belanja desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Semakin besar dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Semakin besar transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa akan semakin mampu memenuhi kebutuhan belanja desa, dan semakin kecil transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.

H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan